

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 September 1995

Nomor : MA/Kumdil/179/IX/K/1995

Kepada Yth. Sdr .
Ketua Pengadilan Negeri
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 1995

Tentang

Yayasan Pra Juwana Indonesia

Dengan menunjuk pada SEMA No. 2 Tahun 1954 tanggal 17 Desember 1954 tentang pekerjaan perkumoulan Pra Juwama (dulu Pro Juventute), oleh karena sekarang telah terbentuk Yayasan Pra Juwana Indonesia yang tugasnya memebrikan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anak Muda Indonesia, kiranya Saudara dalam mengadili perkara-perkara Pidana yang tedakwanya anak-anak atau remaja, dapat memanfaatkan keberadaan Yayasan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum, nasihat, masukan atau sejenisnya baik kepada anak-anak atau remaja yang bermasalah maupun kepada Pengadilan sendiri seperti halnya dengan BISPA yang keberadaannya terlebih dahulu telah diketahui namun belum sepenuhnya dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Mahkamah Agung RI.
Bidang Hukum Pidana Umum,

ttd.

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
4. Ketua Yayasan Pra Juwana Indonesia
Wijaya Grand Center Blok E/12A
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12170